



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



DOKUMEN MUTU STANDAR PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN



POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN

VISI

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan Yang Unggul, Profesional, dan Berkarakter pada Tahun 2026

Unggul, adalah kondisi yang menggambarkan institusi pendidikan yang mampu menghasilkan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten, memiliki kelebihan/keunggulan dalam kemampuan pengetahuan, sikap dan keterampilan dibidang pelayanan keperawatan kritis, pelayanan kegawatdaruratan maternal, neonatal dan bayi serta layanan laboratorium penyakit infeksi.

Profesional, adalah kemampuan lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan yang tinggi baik dalam bidang pelayanan keperawatan, pelayanan kebidanan, dan layanan laboratorium, memiliki komitmen tinggi terhadap profesi dan teruji kompetensinya, tahu akan kebutuhan klien/pasien serta mau dan mampu memenuhi kebutuhan tersebut.

Berkarakter, adalah sikap dan perilaku lulusan Poltekkes Kemenkes Banten yang menggambarkan memiliki karakter moral dan karakter kinerja. Karakter moral lulusan ditunjukkan melalui nilai – nilai kejujuran kebenaran, disiplin dan rasa kemanusiaan yang humanis dalam pelayanan kesehatan kepada klien/pasien dengan pendekatan dan cara-cara yang sesuai dengan tuntunan dan keyakinan agamanya. Karakter kinerja ditunjukkan melalui penampilan kerja yang professional, terampil dalam melaksanakan tugas, kreatif, komunikatif dan mampu kolaboratif dalam melaksanakan tugas profesinya

MISI

1. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas yang dilandasi nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan penelitian yang berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi dibidang kesehatan
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat berbasis riset dibidang kesehatan
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai sektor, terkait yang mendukung penyelenggaraan proses pendidikan
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

TUJUAN

1. Peningkatan kualitas pendidikan yang berbasis keunggulan, nilai keagamaan, inovasi, dan kreativitas serta mejunjung tinggi keberagaman dan berwawasan global
2. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas penelitian serta karya dosen berbasis hasil penelitian
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta karya dosen berbasis hasil pengabdian kepada Masyarakat
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan Tri Dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan alumni
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya (manusia, sarana prasarana, dan keuangan) dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
8. Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis system informasi yang terintegrasi

SASARAN

1. Meningkatnya penyelenggaraan pendidikan sesuai standar perguruan tinggi, nilai-nilai moral dan agama yang mendukung peningkatan kualitas lulusan yang mampu bersaing di tingkat nasional dan internasional
2. Meningkatnya prestasi akademik peserta didik
3. Meningkatnya implementasi Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan memperluas jejaring kemitraan yang mendukung penyelenggaraan proses Pendidikan
4. Pengembangan penjaminan mutu perguruan tinggi
5. Meningkatnya kuantitas dan kualitas penelitian dosen
6. Meningkatnya kuantitas dan kualitas karya dosen yang berbasis penelitian
7. Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat oleh dosen
8. Meningkatnya kuantitas dan kualitas dosen karya dosen yang berbasis pengabdian kepada masyarakat
9. Terwujudnya jejaring kerjasama dengan berbagai pemangku kepentingan pada tingkat Nasional dan Internasional yang mendukung Tri Dharma perguruan tinggi dalam menghadapi tantangan global
10. Meningkatnya penyerapan lulusan di pasar kerja baik didalam maupun diluar negeri



11. Meningkatnya pembinaan kemahasiswaan yang mendukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa. serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni
12. Meningkatnya pemenuhan sumber daya manusia, sarana prasarana pendidikan, dan keuangan sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mendukung pelaksanaan Tridarma Perguruan Tinggi
13. Meningkatnya kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis sistem informasi yang terintegrasi






	<p>POLITEKNIK KESEHATAN BANTEN Jalan Syech Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok Jaya Serang Banten 42121, Telp: 0254-2577766 Homepage : www. poltekkesbanten.ac.id</p>	<p>Kode : Adak-02-05.8-V3</p>
	<p>STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT</p>	<p>Revisi : 03 Tanggal : 29 Desember 2022</p>

STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLTEKKES KEMENKES BANTEN

PUSAT PENJAMINAN MUTU – POLTEKKES KEMENKES BANTEN
 Gedung Direktorat Kampus Serang, Lantai 2, Jln. Syech Nawawi Al Bantani No. 12 Cipocok
 Jaya Serang Banten 42121, Telp : +62254-2577766

LEMBAR PENGESAHAN

	POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN		
	STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT		
No : Adak-02-05.8-V3	No Revisi : 03	Tgl berlaku : 29 Desember 2022	halaman : 8

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka. Pusat Penjamu		08 November 2021
2. Pemeriksaan	Purbianto, S.Kp.,M.Kep.,Sp.KMB	Wadir I		01 Juni 2022
3. Persetujuan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		07 November 2022
4. Penetapan	Prof. DR.Khayan, SKM.,M.Kes	Direktur		29 Desember 2022
5. Pengendalian	Nining Kurniati, S.Pd.,M.Kes	Ka.Pus Penjamu		02 Januari 2023

Dokumen ini milik POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES BANTEN dan TIDAK DIPERBOLEHKAN dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa seizin Kepala Pusat Penjaminan Mutu Poltekkes Banten

Dokumen ini digunakan untuk kepentingan internal Poltekkes Banten



KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

NOMOR: HK.02.03/5.3/10567/2022

TENTANG

STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran proses pencapaian organisasi Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu disusun Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- b. bahwa agar proses penyelenggaraan Tri Dharma Pendidikan Tinggi di Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten perlu dibuat Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- c. bahwa untuk penyusunan dan pengembangan standar penyelenggaraan pendidikan perlu Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana disebut di atas ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten tentang Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Kemenkes Banten;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 No. 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5063);
3. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5336);
4. Undang-Undang Nomor 4 tahun 2014 tentang tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi.
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 50 tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 355/E/O/2012 tentang Alih Bina Penyelenggaraan Program Studi pada Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan dari Kementerian Kesehatan ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi

MEMUTUSKAN..

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLTEKKES KEMENKES BANTEN TENTANG STANDAR PEMBIAYAAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN
- KESATU : Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini
- KEDUA : Standar Pembiayaan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banten digunakan sebagai acuan dalam menyusun dan mengembangkan standar, pedoman, dan peraturan lainnya
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Serang
Pada tanggal : 29 Desember 2022
DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN BANTEN



KHAYAN

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

DAFTAR ISI

Sub Bab	Hal
Halaman Sampul	
Halaman Pengesahan	i
Daftar Isi	ii
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Poltekkes	1
1.1 Visi	1
1.2 Misi	1
1.3 Tujuan	1
2. Latar Belakang, Tujuan, Rasional Standar	1
3. Definisi Istilah	1
4. Pihak yang Bertanggung jawab Untuk Mencapai Isi Standar	1
5. Pernyataan Isi Standar	1
6. Strategi Pelaksanaan	1
7. Indikator Ketercapaian	1
8. Dokumen Terkait	1
9. Referensi	1
Lampiran: Hubungan Pernyataan Standar, Indikator, Target dan Dokumen	

1. Visi, Misi, Tujuan, dan Budaya Poltekkes Kemenkes Banten

Visi

Menjadi Perguruan Tinggi Kesehatan yang Unggul, Profesional, dan Berkarakter pada tahun 2026.

Misi

1. Menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas dilandasi nilai – nilai moral dan agama
2. Melaksanakan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat berbasis keilmuan dan kebutuhan masyarakat
3. Melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat berbasis Pengabdian kepada Masyarakat dan kebutuhan masyarakat
4. Menjalin kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan sektor yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi
5. Melaksanakan pengelolaan sumber daya perguruan tinggi yang transparan dan akuntabel guna terciptanya pelayanan prima kepada civitas akademika dan masyarakat.

Tujuan

1. Peningkatan kualitas Pendidikan yang berbasis keunggulan, nilai keagamaan, inovasi dan kreativitas serta menjunjung tinggi keberagaman dan berawawasan global
2. Penguatan implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal perguruan tinggi
3. Peningkatan kuantitas dan kualitas Pengabdian kepada Masyarakat serta karya dosen berbasis hasil Pengabdian kepada Masyarakat
4. Peningkatan kuantitas dan kualitas pengabdian kepada masyarakat serta karya dosen perbasis hasil pengabdian kepada masyarakat
5. Peningkatan kuantitas dan kualitas kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan yang mendukung penyelenggaraan tri dharma perguruan tinggi dan pemberdayaan alumni
6. Peningkatan kuantitas dan kualitas pembinaan kemahasiswaan yang menudukung berkembangnya kreativitas dan integritas mahasiswa serta meningkatkan jejaring dan pemberdayaan peran alumni

7. Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya (manusia, sarana prasarana, dan keuangan) dalam mendukung penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi
8. Pengembangan kelembagaan dan tata kelola pendidikan yang transparan dan akuntabel berbasis system informasi yang terintegrasi

Budaya Kerja :

- S** = Senyum
M = Melayani
A = Amanah
R = Rapi
T = Tuntas

2. Latar Belakang, Tujuan dan Rasional Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

2.1 Latar Belakang Standar

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan salah satu tugas sebagai dosen selain pengajaran dan penelitian. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut perlu didukung adanya sumber pendanaan dan mekanisme pembiayaan. Setiap Pengabdian kepada Masyarakat memiliki tujuan dan luaran yang berbeda sehingga mempengaruhi pendanaan yang diperlukan. Selain dari anggaran Pengabdian kepada Masyarakat internal Perguruan Tinggi, pendanaan Pengabdian kepada Masyarakat dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. Mengacu pada pasal 55 SNI No.3 tahun 2020 yaitu institusi :

- a. Wajib menyediakan dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat
- b. Dana pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat digunakan untuk membiayai Manajemen Pengabdian kepada Masyarakat yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan Pengabdian kepada Masyarakat, dan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat; peningkatan kapasitas peneliti insentif publikasi ilmiah atau insentif Kekayaan Intelektual (KI).

2.2 Tujuan Standar

Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Kapus PPM Poltekkes Kemenkes Banten yang bertujuan untuk penetapan pembiayaan dan memastikan proses penetapan standar pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dosen di jurusan dan program studi dilingkungan Poltekkes Kemenkes Banten.

2.3 Rasional Standar

Mengacu pada SNI No.3 Tahun 2020 tentang standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat. pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat dilakukan oleh suatu unit kerja khusus dibawah Kepala Pusat Pengabdian kepada Masyarakat dan Pengabdian Masyarakat (PPM)

3. Definisi Istilah

- Pengabdian kepada Masyarakat adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan/atau pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Standar pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat, merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat yang berasal dana-dana Pengabdian kepada Masyarakat internal perguruan tinggi, pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain baik di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat
- Dana Pengabdian kepada Masyarakat internal adalah dana Pengabdian kepada Masyarakat wajib yang bersumber dari Poltekkes Kemenkes Banten
- Dana Pengabdian kepada Masyarakat eksternal adalah dana Pengabdian kepada Masyarakat selain yang bersumber dari poltekkes Banten

4. Pihak yang Bertanggung Jawab Untuk Mencapai Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat:

Penetapan : Direktur Poltekkes Kemenkes Banten

- Perumusan : Kapus PPM Poltekkes Kemenkes Banten
- Pemeriksaan : Kapus SPM Poltekkes Kemenkes Banten

- Persetujuan : Direktur Poltekkes Kemenkes Banten
- Penetapan: Direktur Poltekkes Kemenkes Banten

Pelaksanaan: Seluruh dosen pada prodi dan jurusan di Poltekkes Kemenkes Banten

Evaluasi Pelaksanaan: Kapus PPM Poltekkes Kemenkes Banten

Pengendalian Pelaksanaan: Pusat Penjaminan Mutu Di Direktorat, Pusat PPM, dan Ketua Jurusan/Ketua Program Studi di lingkungan Poltekkes Kemenkes Banten

Peningkatan : Seluruh dosen pada prodi dan jurusan di Poltekkes Kemenkes Banten

5. Pernyataan Isi Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat

- Poltekkes harus menetapkan dana Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen sesuai skema Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun
- Poltekkes harus membiayai kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dosen yang proposalnya dianggap layak sesuai skema
- Poltekkes harus melakukan monitor dan evaluasi serapan dana Pengabdian kepada Masyarakat 2 kali dalam setahun
- Poltekkes harus berusaha meningkatkan dana Pengabdian kepada Masyarakat sesuai skema
- Poltekkes harus berusaha meningkatkan kerjasama dengan pihak luar untuk mendapatkan sumber dana Pengabdian kepada Masyarakat

6. Strategi Pelaksanaan

- Pimpinan berkoordinasi dengan kapus PPM untuk menyusun dan menetapkan dana Pengabdian kepada Masyarakat
- Kapus PPM melakukan sosialisasi pengumpulan proposal
- Kapus PPM menyiapkan reviewer untuk melaksanakan seleksi proposal
- Kapus PPM menyiapkan penandatanganan kontrak Pengabdian kepada Masyarakat dengan dosen
- Kapus PPM menyusun rencana pelaksanaan monev 2 kali dalam setahun
- Pimpinan menjalin kerjasama dengan mitra untuk mendapatkan dana Pengabdian kepada Masyarakat

7. Indikator Ketercapaian

1. Minimal dana Pengabdian kepada Masyarakat dosen /tahun Rp. 8.000.000,-
2. Sosialisasi pengumpulan proposal Pengabdian kepada Masyarakat
3. Seleksi proposal Pengabdian kepada Masyarakat
4. Penandatanganan kontrak Pengabdian kepada Masyarakat
5. Melaksanakan monitor dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana Pengabdian kepada Masyarakat
6. Melakukan analisis serapan dana Pengabdian kepada Masyarakat
7. Melaksanakan kerjasama dengan pihak luar untuk mendapatkan dana Pengabdian kepada Masyarakat

8. Dokumen Terkait

1. Standar Hasil Pengabdian kepada Masyarakat
2. Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat
3. Standar Proses Pengabdian kepada Masyarakat
4. Standar Penilaian Pengabdian kepada Masyarakat
5. Standar Peneliti
6. Standar Sarana dan Prasarana Pengabdian kepada Masyarakat
7. Standar Pembiayaan Pengabdian kepada Masyarakat
8. Pedoman Pengabdian kepada Masyarakat Poltekkes Kemenkes

9. Referensi

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
4. PMK Nomor: 71 Tahun 2020 Tentang Ortala Poltekkes Kemenkes
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Permendikbudristek No. 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2016 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 61 tahun 2016 tentang Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
10. Kepmendiknas No. 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
12. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Banten Periode tahun 2020-2024
13. Pedoman Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Edisi II tahun 2021
14. Rencana Strategis Poltekkes Kemenkes Banten Periode tahun 2020-2024

Lampiran : Hubungan Antara Standar, Indikator, Pelaksana, dan Dokumen

No	Isi Standar	Indikator	Target Waktu	Pelaksana Standar	Dokumen
1	Poltekkes harus menetapkan dana Pengabdian kepada Masyarakat bagi dosen sesuai skema Pengabdian kepada Masyarakat setiap tahun	Minimal dana Pengabdian kepada Masyarakat dosen /tahun Rp. 8.000.000,-	1 bulan sebelum pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat	Kapus PPM	SK Direktur Laporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat
2	Poltekkes harus membiayai kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dosen yang proposalnya dianggap layak sesuai skema	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi pengumpulan proposal Pengabdian kepada Masyarakat 2. Seleksi proposal Pengabdian kepada Masyarakat 3. Melakukan analisis serapan dana Pengabdian kepada Masyarakat 	T-1	Kapus PPM	SK Direktur
3	Poltekkes harus melakukan monitor dan evaluasi serapan dana Pengabdian kepada Masyarakat 2 kali dalam setahun	Melaksanakan monitor dan evaluasi pelaksanaan penggunaan dana Pengabdian kepada Masyarakat	T-1	Kapus PPM	Renstra dan renop Pengabdian kepada Masyarakat
4	Poltekkes harus berusaha meningkatkan dana Pengabdian kepada Masyarakat sesuai skema	Melakukan analisis serapan dana Pengabdian kepada Masyarakat	T-1	Kapus PPM	Peraturan, panduan, SOP Pengabdian kepada Masyarakat
5	Poltekkes harus berusaha meningkatkan kerjasama dengan pihak luar untuk mendapatkan sumber dana Pengabdian kepada Masyarakat	Melaksanakan kerjasama dengan pihak luar untuk mendapatkan dana Pengabdian kepada Masyarakat	T-1	Kapus PPM	Kontrak Pengabdian kepada Masyarakat, sk Pengabdian kepada Masyarakat, dokumen administrasi